



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TIPE A
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TIPE A PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
6. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam argoekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyuluhan pertanian.
9. Kepala UPT adalah Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Pasal 3

Untuk membantu pelaksanaan tugas dari Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, dibentuk koordinator wilayah non struktural pada kecamatan berupa Balai Pelaksana Penyuluhan, dengan 18 (delapan belas) wilayah kerja, yaitu :

1. BPP Kecamatan Muara Pawan berkedudukan di Suka Maju dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Delta Pawan;
2. BPP Kecamatan Mata Hilir Utara berkedudukan di Satong dengan wilayah kerja se Kecamatan Matan Hilir Utara;
3. BPP Kecamatan Sandai berkedudukan di Sandai Kiri dengan wilayah kerja se Kecamatan Sandai;
4. BPP Kecamatan Benua Kayong berkedudukan di Tuan-Tuan dengan wilayah kerja se Kecamatan Benua Kayong;
5. BPP Kecamatan Matan Hilir Selatan berkedudukan di Sugai Besar dengan wilayah kerja se Kecamatan Matan Hilir Selatan;
6. BPP Kecamatan Kendawangan berkedudukan di Kendawangan Kiri dengan wilayah kerja se Kendawangan;
7. BPP Kecamatan Tumbang Titi berkedudukan di Aur Gading dengan wilayah kerja Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Pemahan;
8. BPP Kecamatan Sungai Melayu Rayak berkedudukan di Sungai Melayu Rayak dengan wilayah kerja se Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
9. BPP Kecamatan Marau berkedudukan di Suka Karya dengan wilayah kerja se Kecamatan Marau;
10. BPP Kecamatan Singkup berkedudukan di Singkup dengan wilayah kerja se Kecamatan Singkup;
11. BPP Kecamatan Air Upas berkedudukan di Air Upas dengan wilayah kerja se Kecamatan Air Upas;
12. BPP Kecamatan Nanga Tayap berkedudukan di Nanga Tayap dengan wilayah kerja se Kecamatan Nanga Tayap;
13. BPP Kecamatan Hulu Sungai berkedudukan di Hulu Sungai dengan wilayah kerja se Kecamatan Hulu Sungai;

14. BPP Kecamatan Simpang Hulu berkedudukan di Balai Pinang dengan wilayah kerja se Kecamatan Simpang Hulu;
15. BPP Kecamatan Simpang Dua berkedudukan di Semandang Kanan dengan wilayah kerja se Kecamatan Simpang Dua;
16. BPP Kecamatan Manis Mata berkedudukan di Desa Ratu Elok dengan wilayah kerja se Kecamatan Manis Mata;
17. BPP Kecamatan Sungai Laur berkedudukan di Sungai Laur dengan wilayah kerja se Kecamatan Sungai Laur; dan
18. BPP Kecamatan Jelai Hulu berkedudukan di Jelai Hulu dengan wilayah kerja se Kecamatan Jelai Hulu.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN
TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan fasilitasi kegiatan teknis operasional penyuluhan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian yang potensi komoditas pertaniannya dominan.

Bagian Keempat
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. merencanakan dan menyinkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;
- f. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- g. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- h. mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian;
- i. mengajukan rencana kebutuhan barang milik-daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- k. mempertanggungjawabkan tugas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian;
- l. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha Pada Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A dipimpin oleh kepala ~~subbagian~~ yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :

- a. pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasana Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pengelolaan prasarana teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;

- e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian maupun dengan instansi lain.

Pasal 12

- (1) Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas berdasarkan tata kerja Dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 13

- (1) Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

PASAL 14

Eselonering pada Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 23); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,


Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 22


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN TIPE A PADA DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TIPE A PADA
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Q Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang, A


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001